



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/44 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 218 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN INSAN FAJAR
KECAMATAN BAYAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Insan Fajar yang beralamat di Gununggajah RT 03 Rw 05 Gununggajah, Bayat tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 16/KBIF/1/2026 tanggal 12 Januari 2026;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 218 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain INSAN FAJAR
Menjadi : KB INSAN FAJAR
Tahun Berdiri : 01 Mei 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Gununggajah RT 03 Rw 05
Gununggajah, Bayat
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Akte Notaris Fransiska Endang Sri Jaminah, S.H. No 01 Tanggal, 03 Juni 2011

Izin Penyelenggara No 28 / PAUD/11.10

KELOMPOK BERMAIN "INSAN FAJAR"

d.a. : Gununggajah RT 03 RW 05 Gununggajah, Bayat, Klaten

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN INSAN FAJAR

Nomor : 01/PAUD/IF/V/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN INSAN FAJAR

Kelurahan Gununggajah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung Anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b, tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di kelurahan Gununggajah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

MENINGGAT

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 /u/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain "INSAN FAJAR" dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Kelompok Bermain INSAN FAJAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Persiapan Pelaksanaan sampai Pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain INSAN FAJAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola / Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 02 Mei 2008

Kepala Pengelola

Kelompok Bermain "INSAN FAJAR"



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
2. Camat Bayat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Bayat
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA GUNUNGGAJAH**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGGAJAH

Nomor : 412.2/02.XI./2013.

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KB INSAN FAJAR
DESA GUNUNGGAJAH KECAMATAN BAYAT**

PEMERINTAH DESA GUNUNGGAJAH

- Membaca** : Proposal ijin Penyelenggaraan KB Insan Fajar Desa Gununggajah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan untuk mewujudkan penyelenggaraan KB Insan Fajar Desa Gununggajah, Kecamatan, Bayat yang didirikan oleh Pemerintah Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian Penyelenggaraan KB Insan Fajar.
b. Bahwa berdasarkan Observasi lingkungan dan laporan pada profil KB Insan Fajar tersebut sudah berdiri sejak tanggal 2 Mei 2008
c. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, b dan c diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan KB Insan Fajar Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa
c. Peraturan Jangka Menengah Nasional 2008-2013
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai otonomi Daerah
f. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/1/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/0/1984

- b. Nomor 0125/1/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 002/1/1995 Tentang program Kegiatan Belajar Anak Usia Dini
 - c. Nomor 55/1/1994 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - e. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendirian PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- a. Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Gununggajah Tanggal 29 November 2013, Tentang Penyelenggaraan KB Insan Fajar Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
 - Nama Sekolah : KB Insan Fajar
 - Alamat : Gununggajah RT 03 RW 05 Gununggajah Bayat, Klaten
 - Didirikan oleh :
 - Pemerintah Desa : Pemerintah Desa Gununggajah
 - Alamat : Dukuh Kepuh RT 04 RW 02 Desa Gununggajah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggara KB Insan Fajar, Ijin tersebut akan dicabut.
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gununggajah
Pada tanggal : 29 November 2013
Kepala Desa Gununggajah



Y. YOYOK KARTIKA CAHYO, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA GUNUNGGAJAH**

No. Kode Desa : 3310042011

Kode Pos : 57462

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/111/III/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : KB INSAN FAJAR
2. Alamat Lembaga : Dk. Gununggajah, RT. 003 RW. 005,
Ds. Gununggajah, Kec. Bayat, Klaten
3. Luas Tanah : 1.000 m²
4. Luas Bangunan : 48 m²
5. Status Tanah : Pinjam Pakai SHM a.n. WIJIYANTA

Menerangkan bahwa Lembaga tersebut menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan menempati lahan SHM a.n. WIJIYANTA di Dk. Gununggajah, RT. 003 RW. 005, Ds. Gununggajah, Kec. Bayat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gununggajah, 11 Maret 2026
Kepala Desa Gununggajah





**YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmarto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04.. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Selcr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi, Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP... /PD.YDD.Kab Klt/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP. 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 03, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

128	KB PELANGI	JALAN PUSPONJOLO NO 5 DK.KRAPYAK, MERBUNG, KEC.KLATEN SELATAN
129	KB PERTIWI 1 SUMBEREJO	BENDOGANTUNGAN II RT 02 RW 07 SUMBEREJO
130	KB TUNAS BANGSA	BANGILAN RT 08 RW 03 NOALAS
131	KB PELITA HATI	JL ANGSANA NO 263 GADINGAN TRUNUH
132	KB INSAN MULIA	SANTREN RT 01 RW 02 DUKUH, BAYAT
133	KB KARTINI	KENDON RT 01 RW 08, TALANG, BAYAT
134	KB MUTIARA HATI	DK.JARUM RT 02 RW 05 DESA JARUM KECAMATAN BAYAT
135	KB BINTANG MASA DEPAN	BULUREJO RT.01 RW.02, KRIKILAN, BAYAT
136	KB PANDANARAN	LEMAH MIRING RT 04 RW 01 PASEBAN BAYAT
137	KB PERMATA BUNDA	GULEN,RT 01 RW 06 BANYURIPAN BAYAT
138	KB INSAN FAJAR	GUNUNGGAJAH RT 03 RW 05 GUNUNGGAJAH, BAYAT
139	KB KUNCUP MEKAR	JONGGRANGAN RT 30 RW 11, WIRO, BAYAT
140	KB WASIS	SUTAN RT 01 RW 06 JOTANGAN, BAYAT
141	KB MANGGA	NGEMBEL, RT 03 RW 05, KEBON, BAYAT
142	KB TUNAS BANGSA	GUNUNG LANANG RT 12 RW 05, TEGALREJO, BAYAT
143	KB TUNAS HARAPAN	KALICANGAK RT 01 RW 04, BELUK, BAYAT

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : G-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RI/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN WIARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julianna Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

